



PUTUSAN
Nomor 468 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **I WAYAN PATRAYASA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gondawori, RT 004, RW.-, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, pekerjaan Wiraswasta;
2. **I WAJAN MASTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pejanggik, GG XIII Nomor 9 Pajang Timur RT 007 RW 082, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Azrul Azwar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat & Konsultan Hukum pada *Law Office* 108, beralamat di Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/LO.108/IV/2024, tanggal 16 April 2024;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang-Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Baiq Mahyuniati Fitria, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 495/SK-52.01.MP.02/IX/2023, tanggal 22 September 2023;



II. I **KOMANG TRI OKA CAHYADI PUTRA, M.H.**,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
Pejanggik, Nomor 69 Pajang Timur, RT 003 RW 082,
Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota
Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili
elektronik: komangoka85@gmail.com, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 02247/Batu Mekar, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2247/Batu Mekar/2019, tanggal 22 Oktober 2019, luas 20.460 m² atas nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, M.H.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 02247/Batu Mekar, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2247/Batu Mekar/2019, tanggal 22 Oktober 2019, luas 20.460 m² atas nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, M.H.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi masing-masing sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kewenangan absolut;
2. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*);
3. Banding administratif prematur;
4. Para Penggugat belum melakukan semua upaya administratif;



Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi mengenai kepentingan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 41/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 16 Januari 2024, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.MTR., tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 April 2024 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 6/B/2024/PT.TUN.MTR., yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 41/G/2023/PTUN.MTR.;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 02247/Batu Mekar, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2247/Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar/2019, tanggal 22 Oktober 2019, luas 20.060 m² atas nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, M.H.;

- Mewajibkan Tergugat/Termohon Kasasi untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 02247/Batu Mekar, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2247/Batu Mekar/2019, tanggal 22 Oktober 2019, luas 20.460 m² atas nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, M.H.;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Tergugat/Termohon Kasasi I dan Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II;
- *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 14 Mei 2024 dan tanggal 7 Mei 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat perdamaian tanggal 23 Mei 2019 yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) dan saudara-saudaranya termasuk I Gede Metra [ayah dari Termohon Kasasi II (Tergugat II Intervensi)] telah diuji dan dinyatakan sah serta berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Peradilan Umum yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Para Pemohon Kasasi tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 468 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. I WAYAN PATRAYASA**, dan **2. I WAJAN MASTRA**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Ceraf Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19640514 198912 1 004

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 468 K/TUN/2024